



Dinas Tata Ruang

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 1, Lantai 6 Gedung 10 Lantai. 17113 0

<https://www.distaru.bekasikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Tata Ruang

Penerbitan Dokumen Persetujuan Rencana Teknis Bangunan Untuk Bangunan Non Rumah Tinggal Tunggal

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tanah
2. Fotocopy KTP
3. Bukti PBB Terakhir
4. Keterangan Rencana Kota (KRK)
5. Rencana Tapak / Siteplan
6. Gambar Rencana Bangunan
7. Surat permohonan IMB
8. Surat pernyataan kesanggupan perbaikan kerusakan bangunan
9. Surat pernyataan menggunakan persyaratan tahan gempa
10. Surat pernyataan menggunakan perencanaan konstruksi bersertifikat
11. Perhitungan Struktur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaksana menerima berkas permohonan IMB Non Rumah Tinggal Tunggal dari DPMPTSP
2. Memeriksa aspek kesesuaian persyaratan teknis tata bangunan dan arsitektur bangunan, serta perhitungan luas lantai bangunan
3. Menyusun draft Persetujuan Rencana Teknis Bangunan dan Indeks Terintegrasi Bangunan
4. Kepala Seksi Penataan Bangunan memeriksa dan memaraf Gambar Rencana Bangunan, serta dokumen Persetujuan Rencana Teknis Bangunan
5. Kepala Bidang Pengendalian Ruang menandatangani Gambar Rencana Bangunan dan memaraf dokumen Persetujuan Rencana Teknis Bangunan
6. Sekretaris Dinas memaraf dokumen Persetujuan Rencana Teknis Bangunan
7. Kepala Dinas menandatangani dokumen Persetujuan Rencana Teknis Bangunan
8. Pelaksana melakukan penomoran, pengarsipan, dan menyerahkan dokumen yang sudah diterbitkan ke DPMPTSP



Dinas Tata Ruang

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 1, Lantai 6 Gedung 10 Lantai. 17113 0

<https://www.distaru.bekasikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Tata Ruang

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Persetujuan Rencana Teknis Bangunan Untuk Bangunan Non Rumah Tinggal Tunggal

Pengaduan Layanan

Twitter : distarukotabekasi

Instagram : distarukotabekasi

e-mail : distaru2018@gmail.com